

**PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR  
231/PL.02.5-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1059); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1068).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/PL.02.5-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :**

Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Jembrana Tahun 2020, yang merupakan batas nilai tertinggi untuk jumlah keseluruhan pengeluaran dalam kegiatan Kampanye.

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020.